



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IMBALO TINDAON alias TINDAON alias PAK EKA ;**
2. Tempat Lahir : Samosir - Sumut ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 27 Desember 1968 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Kesuma II, Sei Medang Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/239/XII/2017/Reskrim, tanggal 20 Desember 2017 sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan 21 Desember 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 62/Pen.Pid.B/2018/PN Plw, tanggal 2 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 62/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 2 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMBALO TINDAON alias TINDAON alias PAK EKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair sebagaimana pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa IMBALO TINDAON alias TINDAON alias PAK EKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sebagaimana pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) lembar kertas terbungkus plastik yang bertuliskan nomor-nomor togel;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
 - 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi,
 - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor togel;
 - 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan nomor-nomor togel;
 - 1 (satu) buah pena;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai dari sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sebesar Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)

Dirampas untuk negara ;

- Sisa dari uang tunai dari sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada terdakwa **IMBALO TINDAON** alias **TINDAON** alias **PAK EKA** ;

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMER :

Bahwa ia terdakwa **IMBALO TINDAON** alias **TINDAON** alias **PAK EKA** pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016, sekira jam 13.00 Wib setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Areal Kompartemen E 4 di areal konsesi atau perizinan PT.Nusa Prima Manunggal (PT.NPM), Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawanatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sdr. SANDRO SIMARMATA, sdr. DEDI PATRIA, sdr. WAHYU LIBERI SIREGAR Als WAHYU (*ketiganya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang terletak di Desa Kusuma, Dusun II, Sei Medang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan sering dijadikan tempat permainan judi jenis togel.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi dari masyarakat dan atas perintah pimpinan, sdr. SANDRO SIMARMATA dan 2 (dua) orang rekannya langsung berangkat menuju Desa Kusuma, Dusun II, Sei Medang, Kec. Pangkalan Kuras dan saat berada di tempat yang dimaksud tepatnya disebuah warung terlihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk yang diketahui bernama IMBALO TINDAON (terdakwa) dan TOHAP MANULLANG, kemudian setelah masuk kedalam warung sdr. SANDRO SIMARMATA dan rekan melihat diatas meja terdakwa ditemukan kertas yang bertuliskan angka-angka nomor judi jenis togel dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas sandang milik terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen/ pena, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam yang didalamnya terdapat pesan terkait dengan nomor judi togel. Selanjutnya di kantong celana terdakwa juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pada saat diinterogasi lebih lanjut terdakwa mengakui ia melakukan penyetoran uang judi jenis togel tersebut kepada sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya sdr. SANDRO SIMARMATA dan rekan meminta terdakwa untuk menunjukkan lokasi keberadaan sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA dan kemudian terdakwa menunjukkan sebuah rumah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tempat kejadian. Selanjutnya sdr. SANDRO SIMARMATA dan rekan masuk kedalam rumah yang dimaksud dan menemukan seorang laki-laki yang sedang tidur, kemudian setelah dibangunkan saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA. Saat diinterogasi lebih lanjut sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA tidak mengakui ia membuka permainan judi jenis togel dan saat dimintakan memperlihatkan handphone miliknya, sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA mengatakan handphonenya telah hilang. Selanjutnya terdakwa dan sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya saat sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA dipertemukan dengan terdakwa diperlihatkan isi sms dari 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam milik terdakwa dan sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA mengakui pesan masuk berupa:

1. Percakapan sms tanggal 19-12-2017, jam 11:16:56 WIB dari nomor 081275108405 yang tercatat dengan inisial BKR kepada sdr. IMBALO

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINDAON dengan is isms "tindaon*RINCIAN#MULAI JUMAT 15?=12/2-17.S/D SENIN 18?=12/2017. TTL SETOR=1820. + Bb.3024=SETOR.BERSIH=4844.OKE..TRIMS.

Yang merupakan rincian total penjualan terdakwa dari hari jumat tanggal 15-12-2017 sampai dengan hari Senin tanggal 18-12-2017 dimana disetor Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa memiliki hutang sebesar Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah), sehingga total yang harus disetor adalah RP. 4.844.000,- (empat juta delapan ratus ribu empat puluh empat ribu rupiah). Percakapan sms tanggal 19-12-2017, jam 11:16:56 WIB dari nomor 081275108405 yang tercatat dengan inisial BKR kepada sdr. IMBALO TINDAON dengan isi sms "tindaon* RINCIAN#MULAI JUMAT 15?=12/2-17.S/D SENIN 18?=12/2017. TTL SETOR=1820. + Bb.3024=SETOR.BERSIH=4844.OKE..TRIMS.

2. Pada tanggal 20-12-2017, jam 10:14:04 WIB, dari pengirim nomor 082388395605 yang tercatat dengan inisial A kepada terdakwa dengan is isms "selasa hkg: "7321". Ok=723, ob=564, cp=20, ttlob=584,hd=), setor=584, tlgdicipik&dibls.*trims#.

Merupakan rincian total penjualan terdakwa dari hari Selasa dengan togel Hongkong nomor keluar 7321, OK (Omset Kotor) Rp. 723.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ob (Omset bersih) Rp. 564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), CP (Colok Paket) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), TTL OB (Total Omset Bersih) Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan HD (hadiah) Rp.0,- (nol rupiah), setor Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa permainan judi jenis togel Salah satu permainanjudi yang menggunakanangka-angka yang sesuai ketentuan, dimana angka-angka tersebut dimungkinkan akan muncul ditebak dengan cara dibeli dengan ketentuan minimal 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan maksimal 4 (empat) angka, harganya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tidak dibatasi. Apabila angka yang dibeli tersebut muncul/ keluar pada angka yang telah ditentukan maka si pembeli nomor tersebut mendapat hadiah dengan ketentuan:

1. Jika pembeli memasang 2 (dua angka) misalnya 55, dan kemudian diketahui nomor togel yang keluar adalah 55 maka pembeli tersebut dinyatakan tembus dan berhak diberi hadiah uang sesuai dengan besar

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pasangannya. Jika dipasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar akan diberi hadiah Rp. 65.000,- (enam puluhribu rupiah), demikian seterusnya kelipatan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

2. Jika pembeli memasang 3 (tiga angka) misalnya 355, dan kemudian diketahui nomor togel yang keluar adalah 355 maka pembeli tersebut dinyatakan tembus dan berhak diberi hadiah uang sesuai dengan besar uang pasangannya. Jika dipasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar akan diberi hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), demikian seterusnya kelipatan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

3. Jika pembeli memasang 4 (empat angka) misalnya 2355, dan kemudian diketahui nomor togel yang keluar adalah 55 maka pembeli tersebut dinyatakan tembus dan berhak diberi hadiah uang sesuai dengan besar uang pasangannya. Jika dipasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar akan diberi hadiah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), demikian seterusnya kelipatan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4. Nomor togel akan keluar setiap jam 18.00 WIB dan dapat dicetak di internet dimana setiap putarannya yang mengeluarkan adalah Bandar besar yang berada di Negara Singapura.

- Bahwa terhadap permainan judi togel tersebut, sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA berperan sebagai Bandar dimana sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA yang menerima setiap pembelian judi jenis togel dari pemain dan sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA yang akan membayarkan hadiah jika pemain ada yang tembus angkanya, namun sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA tidak bermain sendiri, dimana ia memiliki 1 (satu) orang kaki tangan yakni terdakwa IMABOLO TINDAON yang merupakan juru tulis yang menjual atau berhubungan langsung dengan pembeli yang memesan menggunakan sms, selanjutnya terdakwa akan mengirimkan sms kepada sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA berupa rekap atau jumlah pemain yang memasang dan pemain yang tembus untuk dilakukan pembayaran. Pengiriman sms tersebut dilakukan dari pagi sampai dengan jam 17.00 WIB dan pembayaran hadiah kepada pembeli yang tembus dilakukan setiap sekali seminggu yakni hari selasa. Selanjutnya terdakwa melaporkan dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor penjualan kepada sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA dan sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA memberikan komisi 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan dan bertemunya di salah satu warung tuak di pasar 60 Bukit Kesuma.

- Bahwa pada saat diperiksa dikepolisian terdakwa tidak bisa memperlihatkan/menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan judi jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **IMBALO TINDAON alias TINDAON alias PAK EKA** pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016, sekira jam 13.00 Wib setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2017, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Areal Kompartemen E 4 di areal konsesi atau perizinan PT. Nusa Prima Manunggal (PT. NPM), Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawanatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sdr. SANDRO SIMARMATA, sdr. DEDI PATRIA, sdr. WAHYU LIBERI SIREGAR Als WAHYU (*ketiganya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang terletak di Desa Kusuma, Dusun II, Sei Medang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan sering dijadikan tempat permainan judi jenis togel. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan atas perintah pimpinan, sdr. SANDRO SIMARMATA dan 2 (dua) orang rekannya langsung berangkat menuju Desa Kusuma, Dusun II, Sei Medang, Kec. Pangkalan Kuras dan saat berada di tempat yang dimaksud tepatnya disebuah warung terlihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk yang diketahui bernama IMBALO TINDAON (terdakwa) dan TOHAP MANULLANG, kemudian setelah masuk kedalam warung sdr. SANDRO SIMARMATA dan rekan melihat diatas meja terdakwa ditemukan kertas yang bertuliskan angka-angka nomor judi jenis togel dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandang milik terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen/ pena, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam yang didalamnya terdapat pesan terkait dengan nomor judi togel. Selanjutnya di kantong celana terdakwa juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan pada saat diinterogasi lebih lanjut terdakwa mengakui ia melakukan penyetoran uang judi jenis togel tersebut kepada sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya sdr. SANDRO SIMARMATA dan rekan meminta terdakwa untuk menunjukkan lokasi keberadaan sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA dan kemudian terdakwa menunjukkan sebuah rumah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tempat kejadian. Selanjutnya sdr. SANDRO SIMARMATA dan rekan masuk kedalam rumah yang dimaksud dan menemukan seorang laki-laki yang sedang tidur, kemudian setelah dibangunkan saat diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA. Saat diinterogasi lebih lanjut sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA tidak mengakui ia membuka permainan judi jenis togel dan saat dimintakan memperlihatkan handphone miliknya, sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA mengatakan handphonenya telah hilang. Selanjutnya terdakwa dan sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya saat sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA dipertemukan dengan terdakwa diperlihatkan isi sms dari 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam milik terdakwa dan sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA mengakui pesan masuk berupa:

1. Percakapan sms tanggal 19-12-2017, jam 11:16:56 WIB dari nomor 081275108405 yang tercatat dengan inisial BKR kepada sdr. IMBALO TINDAON dengan isi sms "tindaon*RINCIAN#MULAI JUMAT 15?=12/2-17.S/D SENIN 18?=12/2017. TTL SETOR=1820. + Bb.3024=SETOR.BERSIH=4844.OKE..TRIMS.

Yang merupakan rincian total penjualan terdakwa dari hari jumat tanggal 15-12-2017 sampai dengan hari Senin tanggal 18-12-2017 dimana disetor Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa memiliki hutang sebesar Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah), sehingga total yang harus disetor adalah RP. 4.844.000,- (empat juta delapan ratus ribu empat puluh empat ribu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.



rupiah). Percakapan sms tanggal 19-12-2017, jam 11:16:56 WIB dari nomor 081275108405 yang tercatat dengan inisial BKR kepada sdr. IMBALO TINDAON dengan isi sms "tindaon* RINCIAN#MULAI JUMAT 15?=12/2-17.S/D SENIN 18?=12/2017. TTL SETOR=1820. + Bb.3024=SETOR.BERSIH=4844.OKE..TRIMS.

2. Pada tanggal 20-12-2017, jam 10:14:04 WIB, dari pengirim nomor 082388395605 yang tercatat dengan inisial A kepada terdakwa dengan isms "selasa hkg: "7321". Ok=723, ob=564, cp=20, ttlob=584,hd=), setor=584, tlgdicipik&dibls.*trims#.

Merupakan rincian total penjualan terdakwa dari hari Selasa dengan togel Hongkong nomor keluar 7321, OK (Omset Kotor) Rp. 723.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ob (Omset bersih) Rp. 564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), CP (Colok Paket) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), TTL OB (Total Omset Bersih) Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan HD (hadiah) Rp.0,- (nol rupiah), setor Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa permainan judi jenis togel Salah satu permainanjudi yang menggunakanangka-angka yang sesuai ketentuan, dimana angka-angka tersebut dimungkinkan akan muncul ditebak dengan cara dibeli dengan ketentuan minimal 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan maksimal 4 (empat) angka, harganya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tidak dibatasi. Apabila angka yang dibeli tersebut muncul/ keluar pada angka yang telah ditentukan maka si pembeli nomor tersebut mendapat hadiah dengan ketentuan :

1. Jika pembeli memasang 2 (dua angka) misalnya 55, dan kemudian diketahui nomor togel yang keluar adalah 55 maka pembeli tersebut dinyatakan tembus dan berhak diberi hadiah uang sesuai dengan besar uang pasangannya. Jika dipasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar akan diberi hadiah Rp. 65.000,- (enam puluhribu rupiah), demikian seterusnya kelipatan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

2. Jika pembeli memasang 3 (tiga angka) misalnya 355, dan kemudian diketahui nomor togel yang keluar adalah 355 maka pembeli tersebut dinyatakan tembus dan berhak diberi hadiah uang sesuai dengan besar uang pasangannya. Jika dipasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar akan diberi hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), demikian seterusnya kelipatan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

3. Jika pembeli memasang 4 (empat angka) misalnya 2355, dan kemudian diketahui nomor togel yang keluar adalah 55 maka pembeli tersebut dinyatakan tembus dan berhak diberi hadiah uang sesuai dengan besar uang pasangannya. Jika dipasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar akan diberi hadiah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), demikian seterusnya kelipatan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4. Nomor togel akan keluar setiap jam 18.00 WIB dan dapat dicetak di internet dimana setiap putarannya yang mengeluarkan adalah Bandar besar yang berada di Negara Singapura.

- Bahwa terhadap permainan judi togel tersebut, sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA berperan sebagai Bandar dimana sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA yang menerima setiap pembelian judi jenis togel dari pemain dan sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA yang akan membayarkan hadiah jika pemain ada yang tembus angkanya, namun sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA tidak bermain sendiri, dimana ia memiliki 1 (satu) orang kaki tangan yakni terdakwa IMABOLO TINDAON yang merupakan juru tulis yang menjual atau berhubungan langsung dengan pembeli yang memesan menggunakan sms, selanjutnya terdakwa akan mengirimkan sms kepada sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA berupa rekap atau jumlah pemain yang memasang dan pemain yang tembus untuk dilakukan pembayaran. Pengiriman sms tersebut dilakukan dari pagi sampai dengan jam 17.00 WIB dan pembayaran hadiah kepada pembeli yang tembus dilakukan setiap sekali seminggu yakni hari Selasa. Selanjutnya terdakwa melaporkan dan menyeter penjualan kepada sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA dan sdr. PRANCIS BAKKARA Als BAKKARA memberikan komisi 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan dan bertemunya di salah satu warung tuak di pasar 60 Bukit Kesuma.
- Bahwa pada saat diperiksa dikepolisian terdakwa tidak bisa memperlihatkan/menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan judi jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SANDRO SIMARMATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 16.00 di Desa Kesuma Dusun II Sei. Medang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat sekitar 1 (Satu) hari sebelum penangkapan bahwa ada orang yang melakukan permainan judi togel di sebuah warung ;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi yang diinformasikan saksi ada melihat Terdakwa dan Tohab Manullang ;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak Kepolisian ada menemukan didepan meja terdakwa ditemukan kertas yang bertuliskan angka-angka nomor togel serta sebuah tas sandang ditemukan 3 (tiga) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru hitam serta uang sejumlah Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari kantor celana saksi dimana uang sejumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil jual beli togel dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik terdakwa ;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut salah satu Polisi menanyakan kepada terdakwa “ kepada siapa kamu nyetornya?” dan terdakwa menjawab “sama BAKKARA” dan pada saat itu juga terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukkan tempat keberadaan saksi PRANCIS BAKKARA ;
 - Bahwa terdakwa menunjukkan lokasi keberadaan saksi PRANCIS BAKKARA yakni pada sebuah rumah yang berjarak kurang lebih 1 KM (satu kilo meter) dari rumah terdakwa dan pada saat sampai dirumah saksi tersebut pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.



dengan saksi PRANCIS BAKKARA kemudian membawa saksi PRANCIS BAKKARA ke Polres Pelalawan beserta temuan uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang pada saat itu diakui oleh saksi PRANCIS BAKKARA adalah miliknya sisa dari hasil penjualan nomor togel ;

- Bahwa terdakwa mengenal saksi PRANCIS BAKKARA sudah sekitar setahun yang lalu lamanya, hubungan terdakwa dengan saksi PRANCIS BAKKARA terkait dengan permainan judi jenis togel adalah dimana saksi PRANCIS BAKKARA selaku bandar yang menerima uang hasil penjualan nomor togel dari terdakwa ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah menjual nomor-nomor togel, apabila ada orang yang membeli nomor togel maka terdakwa akan catat dalam buku maupun kertas dan kemudian terdakwa laporkan dengan cara mengirimkan sms ke nomor handphone saksi BAKKARA dan uang hasil penjualan nomor saksi serahkan kepada Saksi BAKKARA setiap hari SELASA dan JUMAT dengan bagi hasil sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada terdakwa dan apabila ada pemain yang menang dalam permainan judi togel tersebut maka saksi yang membayarnya dan apabila pembayarannya kurang maka terdakwa BAKKARA lah yang menutupinya ;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menyetor uang hasil pembelian togel kepada saksi PRANCIS BAKKARA adalah hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa nomor togel tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, hari Selasa dan Jumat libur ;
- Bahwa cara menentukan pemenang adalah apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar berdasarkan kecocokan nomor yang keluar dan dialah pemenang dan uang hadiahnya akan dibayarkan melalui terdakwa dengan cara dipotong melalui omset penjualan setiap harinya ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian, melainkan pembeli hanya menebak angka-angka sesuai yang dipesan dan hal tersebut hanya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut disebuah warung yang dimungkinkan dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum dan saksi tidak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.



memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DEDI PATRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 16.00 di Desa Kesuma Dusun II Sei. Medang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat sekitar 1 (Satu) hari sebelum penangkapan bahwa ada orang yang melakukan permainan judi togel di sebuah warung ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan dan setelah sampai di lokasi yang diinformasikan saksi ada melihat Terdakwa dan Tohab Manullang ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak Kepolisian ada menemukan didepan meja terdakwa ditemukan kertas yang bertuliskan angka-angka nomor togel serta sebuah tas sandang ditemukan 3 (tiga) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru hitam serta uang sejumlah Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari kantor celana saksi dimana uang sejumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil jual beli togel dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut salah satu Polisi menanyakan kepada terdakwa “ kepada siapa kamu nyetornya?” dan terdakwa menjawab “sama BAKKARA” dan pada saat itu juga terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukkan tempat keberadaan saksi PRANCIS BAKKARA ;
- Bahwa terdakwa menunjukkan lokasi keberadaan saksi PRANCIS BAKKARA yakni pada sebuah rumah yang berjarak kurang lebih 1 KM (satu kilo meter) dari rumah terdakwa dan pada saat sampai dirumah saksi tersebut pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.



dengan saksi PRANCIS BAKKARA kemudian membawa saksi PRANCIS BAKKARA ke Polres Pelalawan beserta temuan uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang pada saat itu diakui oleh saksi PRANCIS BAKKARA adalah miliknya sisa dari hasil penjualan nomor togel ;

- Bahwa terdakwa mengenal saksi PRANCIS BAKKARA sudah sekitar setahun yang lalu lamanya, hubungan terdakwa dengan saksi PRANCIS BAKKARA terkait dengan permainan judi jenis togel adalah dimana saksi PRANCIS BAKKARA selaku bandar yang menerima uang hasil penjualan nomor togel dari terdakwa ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah menjual nomor-nomor togel, apabila ada orang yang membeli nomor togel maka terdakwa akan catat dalam buku maupun kertas dan kemudian terdakwa laporkan dengan cara mengirimkan sms ke nomor handphone saksi BAKKARA dan uang hasil penjualan nomor saksi serahkan kepada Saksi BAKKARA setiap hari SELASA dan JUMAT dengan bagi hasil sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada terdakwa dan apabila ada pemain yang menang dalam permainan judi togel tersebut maka saksi yang membayarnya dan apabila pembayarannya kurang maka terdakwa BAKKARA lah yang menutupinya ;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menyetor uang hasil pembelian togel kepada saksi PRANCIS BAKKARA adalah hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa nomor togel tersebut terdakwa jual kepada masyarakat umum 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, hari Selasa dan Jumat libur ;
- Bahwa cara menentukan pemenang adalah apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar berdasarkan kecocokan nomor yang keluar dan dialah pemenang dan uang hadiahnya akan dibayarkan melalui terdakwa dengan cara dipotong melalui omset penjualan setiap harinya ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian, melainkan pembeli hanya menebak angka-angka sesuai yang dipesan dan hal tersebut hanya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut disebuah warung yang dimungkinkan dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum dan saksi tidak

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.



memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **PRANCIS BAKKARA alias BAKKARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 16.00 WIB saksi di rumahnya di Desa Bukit Kusuma, KM 60, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan didatangi oleh beberapa orang yang merupakan pihak Kepolisian, selanjutnya saksi diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan introgasi terkait dengan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa IMBALO TINDAON dimana terdakwa IMBALO TINDAON adalah juru tulis yang langsung berhubungan dengan para pembeli, kemudian terdakwa IMBALO melapor dan menyetorkan hasil penjualan kepada saksi ;
- Bahwa saksi telah menjual nomor togel di Daerah Bukit Kusuma lebih kurang 1 (satu) tahun dan terdakwa IMBALO menjadi juru tulis saksi sejak saksi membuka judi jenis togel tersebut ;
- Bahwa saksi memberikan komisi kepada terdakwa IMBALO TINDAON sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan nomor togel ;
- Bahwa judi togel dibuka pada hari Minggu, Senin, Rabu kamis dan Sabtu ;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang saksi lakukan adalah apabila ada pembeli nomor togel, maka akan memasang pada terdakwa IMBALO TINDAON melalui SMS, setelah itu terdakwa IMBALO melakukan rekap akan mengirim SMS kepada saksi dari pagi sampai sore sekitar jam 17.00 WIB berapa banyak yang memasang nomor togel dan kemudian siapa saja yang tembus nomor togel yang dibelinya untuk dilakukan pembayaran ;
- Bahwa untuk penyetoran uang hasil penjualan togel atau pembayaran hadiah kepada pembeli yang tembus biasanya saksi dan terdakwa IMBALO TINDAON hitung-hitungan seminggu sekali yaitu setiap hari Selasa, dimana waktunya tidak tetap tergantung kesiapan waktu dari terdakwa IMBALO TINDAON dan bertemunya di salah satu warung tuak salah seorang warga di pasar 60 bukit Kusuma ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik warung tidak mengetahui yang saksi lakukan terkait dengan jual beli judi jenis togel tersebut ;
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah salah satu permainan judi yang menggunakan angka-angka yang sesuai ketentuan, dimana angka-angka tersebut dimungkinkan akan muncul ditebak dengan cara dibeli dengan ketentuan minimal 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan maksimal 4 (empat) angka, harganya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tidak dibatasi. Apabila angka yang dibeli tersebut muncul/ keluar pada angka yang telah ditentukan maka si pembeli nomor tersebut mendapat hadiah dengan ketentuan:
 1. Jika pembeli memasang 2 (dua angka) misalnya 55, dan kemudian diketahui nomor togel yang keluar adalah 55 maka pembeli tersebut dinyatakan tembus dan berhak diberi hadiah uang sesuai dengan besar uang pasangannya. Jika dipasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar akan diberi hadiah Rp. 65.000,- (enam puluhribu rupiah), demikian seterusnya kelipatan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 2. Jika pembeli memasang 3 (tiga angka) misalnya 355, dan kemudian diketahui nomor togel yang keluar adalah 355 maka pembeli tersebut dinyatakan tembus dan berhak diberi hadiah uang sesuai dengan besar uang pasangannya. Jika dipasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar akan diberi hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), demikian seterusnya kelipatan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 3. Jika pembeli memasang 4 (empat angka) misalnya 2355, dan kemudian diketahui nomor togel yang keluar adalah 55 maka pembeli tersebut dinyatakan tembus dan berhak diberi hadiah uang sesuai dengan besar uang pasangannya. Jika dipasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tebakannya benar akan diberi hadiah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), demikian seterusnya kelipatan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 4. Nomor togel akan keluar setiap jam 18.00 WIB dan dapat dicetak di internet dimana setiap putarannya yang mengeluarkan adalah Bandar besar yang berada di Negara Singapura ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut yang berperan sebagai bandar adalah saksi, saksi berperan menerima setiap pembelian dan apabila ada pembeli yang tembus angkanya maka saksi yang akan membayar hadiahnya ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai Petani dan dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut saksi kadang ada mendapatkan untung kadang tidak ada ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian, melainkan pembeli hanya menebak angka-angka sesuai yang dipesan dan hal tersebut hanya untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Kesuma Dusun II Sei. Medang Kecamatan Pangkalan Kuras, kabupaten Pelalawan di sebuah warung ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung sambil menunggu orang-orang yang ingin membeli nomor togel kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pelalawan bersama dengan sdr. TOHAP MANULANG, namun pada saat itu sdr. TOHAP MANULANG hanya duduk saja didalam warung tersebut bersama dengan Terdakwa serta tidak ada melakukan pembelian nomor-nomor togel kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian ada menemukan didepan meja Terdakwa ditemukan kertas yang bertuliskan angka-angka nomor togel serta sebuah tas sandang ditemukan 3 (tiga) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru hitam serta uang sejumlah Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari kantor celana saksi dimana uang sejumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil jual beli togel dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik Terdakwa ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut salah satu Polisi menanyakan kepada Terdakwa “ kepada siapa kamu nyetornya?” dan Terdakwa menjawab “sama BAKKARA” dan pada saat itu juga Terdakwa diminta oleh pihak Kepolisian untuk menunjukkan tempat keberadaan saksi PRANCIS BAKKARA ;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan lokasi keberadaan saksi PRANCIS BAKKARA yakni pada sebuah rumah yang berjarak kurang lebih 1 KM (satu kilo meter) dari rumah Terdakwa dan pada saat sampai di rumah saksi tersebut pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu dengan saksi PRANCIS BAKKARA kemudian membawa saksi PRANCIS BAKKARA ke Polres Pelalawan beserta temuan uang sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang pada saat itu diakui oleh saksi PRANCIS BAKKARA adalah miliknya sisa dari hasil penjualan nomor togel ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi PRANCIS BAKKARA sudah sekitar setahun yang lalu lamanya, hubungan terdakwa dengan saksi PRANCIS BAKKARA terkait dengan permainan judi jenis togel adalah dimana saksi PRANCIS BAKKARA selaku bandar yang menerima uang hasil penjualan nomor togel dari terdakwa dan apabila ada pemain yang menang dalam permainan judi togel tersebut maka terdakwa yang akan membayarnya dan apabila bayarannya kurang saksi PRANCIS BAKKARA lah yang menutupinya ;
- Bahwa tugas saksi adalah menjual nomor-nomor togel, apabila ada orang yang membeli nomor togel maka Terdakwa akan catat dalam buku maupun kertas dan kemudian Terdakwa laporkan dengan cara mengirimkan sms ke nomor handphone saksi BAKKARA dan uang hasil penjualan nomor Terdakwa serahkan kepada saksi setiap hari SELASA dan JUMAT dengan bagi hasil sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada Terdakwa ;
- Bahwa judi jenis togel adalah permainan judi yang menggunakan angka-angka yang sesuai ketentuan, dimana angka-angka tersebut ada dimungkinkan akan muncul ditebak dengan cara dibeli, dengan ketentuan minimal 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan maksimal 4 (empat) angka. Harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tidak dibatasi. Apabila angka yang dibeli tersebut muncul/ keluar pada angka yang telah ditentukan maka si pembeli nomor tersebut mendapat hadiah dengan ketentuan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Beli dua angka Rp. 1.000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 2. Beli tiga angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 3. Beli empat angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetor uang hasil pembelian togel kepada saksi PRANCIS BAKKARA adalah hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa nomor togel tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat umum 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, hari Selasa dan Jumat libur ;
 - Bahwa cara menentukan pemenang adalah apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar berdasarkan kecocokan nomor yang keluar dan dialah pemenang dan uang hadiahnya akan dibayarkan melalui Terdakwa dengan cara dipotong melalui omset penjualan setiap harinya ;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian, melainkan pembeli hanya menebak angka-angka sesuai yang dipesan dan hal tersebut hanya untung-untungan ;
 - Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut disebuah warung yang dimungkinkan dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas terbungkus plastik yang bertuliskan nomor-nomor togel;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi,
- 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor togel;
- 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan nomor-nomor togel;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- uang tunai sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di lakukan penangkapan oleh Saksi Sandro Simarmata dan Saksi Dedi Patria Anggota Polri pada Polres Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 16.00 di sebuah warung di Desa Kesuma Dusun Km. 60 Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung sambil menunggu orang-orang yang ingin membeli nomor togel kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pelalawan bersama dengan sdr. TOHAP MANULANG, namun pada saat itu sdr. TOHAP MANULANG hanya duduk saja didalam warung tersebut bersama dengan Terdakwa serta tidak ada melakukan pembelian nomor-nomor togel kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian ada menemukan didepan meja Terdakwa ditemukan kertas yang bertuliskan angka-angka nomor togel serta sebuah tas sandang ditemukan 3 (tiga) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru hitam serta uang sejumlah Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari kantor celana saksi dimana uang sejumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil jual beli togel dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi PRANCIS BAKKARA sudah sekitar setahun yang lalu lamanya, hubungan terdakwa dengan saksi PRANCIS BAKKARA terkait dengan permainan judi jenis togel adalah dimana saksi PRANCIS BAKKARA selaku bandar yang menerima uang hasil penjualan nomor togel dari terdakwa dan apabila ada pemain yang menang dalam permainan judi togel tersebut maka terdakwa yang akan membayarnya dan apabila bayarannya kurang saksi PRANCIS BAKKARA lah yang menutupinya ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas saksi adalah menjual nomor-nomor togel, apabila ada orang yang membeli nomor togel maka Terdakwa akan catat dalam buku maupun kertas dan kemudian Terdakwa laporkan dengan cara mengirimkan sms ke nomor handphone saksi BAKKARA dan uang hasil penjualan nomor Terdakwa serahkan kepada saksi setiap hari SELASA dan JUMAT dengan bagi hasil sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada Terdakwa ;
- Bahwa judi jenis togel adalah permainan judi yang menggunakan angka-angka yang sesuai ketentuan, dimana angka-angka tersebut ada dimungkinkan akan muncul ditebak dengan cara dibeli, dengan ketentuan minimal 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan maksimal 4 (empat) angka. Harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tidak dibatasi. Apabila angka yang dibeli tersebut muncul/ keluar pada angka yang telah ditentukan maka si pembeli nomor tersebut mendapat hadiah dengan ketentuan;
 1. Beli dua angka Rp. 1.000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 2. Beli tiga angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 3. Beli empat angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetor uang hasil pembelian togel kepada saksi PRANCIS BAKKARA adalah hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa nomor togel tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat umum 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, hari Selasa dan Jumat libur ;
- Bahwa cara menentukan pemenang adalah apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar berdasarkan kecocokan nomor yang keluar dan dialah pemenang dan uang hadiahnya akan dibayarkan melalui Terdakwa dengan cara dipotong melalui omset penjualan setiap harinya ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian, melainkan pembeli hanya menebak angka-angka sesuai yang dipesan dan hal tersebut hanya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut disebuah warung yang dimungkinkan dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum dan Terdakwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.



tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
 2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
- Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah : terdakwa **IMBALO TINDAON alias TINDAON alias PAK EKA** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-04/PLW/Epp.2/03/2018 tanggal 22 Maret 2018 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Primair tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad. 1 Barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;
Ad. 2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang di sebut dengan permainan judi adalah : tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan Petunjuk sebagai berikut Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMBALO TINDAON alias TINDAON alias PAK EKA adalah saksi Sandro Simarmata dan Saksi Dedi Patria yang merupakan anggota Opsnal Reskrim Polres Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 16.00 di sebuah warung di Desa Kesuma Dusun Km. 60 Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung sambil menunggu orang-orang yang ingin membeli nomor togel kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pelalawan bersama dengan sdr. TOHAP MANULANG, namun pada saat itu sdr. TOHAP MANULANG hanya duduk saja didalam warung tersebut bersama dengan Terdakwa serta tidak ada melakukan pembelian nomor-nomor togel kepada Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan terhadap

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, pihak Kepolisian ada menemukan didepan meja Terdakwa ditemukan kertas yang bertuliskan angka-angka nomor togel serta sebuah tas sandang ditemukan 3 (tiga) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru hitam serta uang sejumlah Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari kantor celana saksi dimana uang sejumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil jual beli togel dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal saksi PRANCIS BAKKARA sudah sekitar setahun yang lalu lamanya, hubungan terdakwa dengan saksi PRANCIS BAKKARA terkait dengan permainan judi jenis togel adalah dimana saksi PRANCIS BAKKARA selaku bandar yang menerima uang hasil penjualan nomor togel dari terdakwa dan apabila ada pemain yang menang dalam permainan judi togel tersebut maka terdakwa yang akan membayarnya dan apabila bayarannya kurang saksi PRANCIS BAKKARA lah yang menutupinya, dimana tugas saksi adalah menjual nomor-nomor togel, apabila ada orang yang membeli nomor togel maka Terdakwa akan catat dalam buku maupun kertas dan kemudian Terdakwa laporkan dengan cara mengirimkan sms ke nomor handphone saksi BAKKARA dan uang hasil penjualan nomor Terdakwa serahkan kepada saksi setiap hari SELASA dan JUMAT dengan bagi hasil sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah Petani, yang mana untuk menjual nomor Togel tersebut hanya terdakwa lakukan untuk mengisi waktu atau iseng-iseng saja dan terhadap penjualan nomor togel tersebut kadang ada mendapatkan untung kadang tidak ada, dimana Terdakwa bukan orang yang bekerja atau menuntut mata pencaharian dalam perusahaan main judi, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua yakni "Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" : 'Menghendaki' berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. 'Mengetahui' berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan Petunjuk sebagai berikut Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMBALO TINDAON alias TINDAON alias PAK EKA adalah saksi Sandro Simarmata dan Saksi Dedi Patria yang merupakan anggota Opsnal Reskrim Polres Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 16.00 di sebuah warung di Desa Kesuma Dusun Km. 60 Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk diwarung sambil menunggu orang-orang yang ingin membeli nomor togel kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Pelalawan bersama dengan sdr. TOHAP MANULANG, namun pada saat itu sdr. TOHAP MANULANG hanya duduk saja didalam warung tersebut bersama dengan Terdakwa serta tidak ada melakukan pembelian nomor-nomor togel kepada Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian ada menemukan didepan meja Terdakwa ditemukan kertas yang bertuliskan angka-angka nomor togel serta sebuah tas sandang ditemukan 3 (tiga) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah pena dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru hitam serta uang sejumlah Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari kantor celana saksi dimana uang sejumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil jual beli togel dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang pribadi milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal saksi PRANCIS BAKKARA sudah sekitar setahun yang lalu lamanya, hubungan terdakwa dengan saksi PRANCIS BAKKARA terkait dengan permainan judi jenis togel adalah dimana saksi PRANCIS BAKKARA selaku bandar yang menerima uang hasil penjualan nomor togel dari terdakwa dan apabila ada pemain yang menang dalam permainan judi togel tersebut maka terdakwa yang akan membayarnya dan apabila bayarannya kurang saksi PRANCIS BAKKARA lah yang menutupinya, dimana tugas saksi adalah menjual nomor-nomor togel, apabila ada orang yang membeli nomor togel maka Terdakwa akan catat dalam buku maupun kertas dan kemudian Terdakwa laporkan dengan cara mengirimkan sms ke nomor handphone saksi BAKKARA dan uang hasil penjualan nomor Terdakwa serahkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi setiap hari Selasa dan Jumat dengan bagi hasil sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa judi jenis togel adalah permainan judi yang menggunakan angka-angka yang sesuai ketentuan, dimana angka-angka tersebut ada dimungkinkan akan muncul ditebak dengan cara dibeli, dengan ketentuan minimal 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan maksimal 4 (empat) angka. Harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tidak dibatasi. Apabila angka yang dibeli tersebut muncul/ keluar pada angka yang telah ditentukan maka si pembeli nomor tersebut mendapat hadiah dengan ketentuan;

1. Beli dua angka Rp. 1.000 (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
2. Beli tiga angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Beli empat angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menyeter uang hasil pembelian togel kepada saksi PRANCIS BAKKARA adalah hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat umum 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, hari Selasa dan Jumat libur dan dalam permainan judi jenis togel tidak diperlukan keahlian, melainkan pembeli hanya menebak angka-angka sesuai yang dipesan dan hal tersebut hanya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa menjual nomor togel tersebut disebuah warung yang dimungkinkan dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penjualan nomor togel tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis unsur kedua yakni "sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" dinilai dan diyakini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas terbungkus plastik yang bertuliskan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor togel, 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa IMBALO TINDAON alias TINDAON alias PAK EKA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IMBALO TINDAON alias TINDAON alias PAK EKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **IMBALO TINDAON alias TINDAON alias PAK EKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas terbungkus plastik yang bertuliskan nomor-nomor togel;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
 - 3 (tiga) buah buku tafsir mimpi,
 - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor togel;
 - 3 (tiga) buah buku yang bertuliskan nomor-nomor togel;
 - 1 (satu) buah pena;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;Dimusnahkan ;
 - uang tunai sejumlah Rp295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
 - uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada Terdakwa **IMBALO TINDAON alias TINDAON alias PAK EKA** ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh Melinda Aritonang, SH. sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, SH., MH dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 17 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Hj. Manidar, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Marthalius, SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, SH., MH.

Melinda Aritonang, SH.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, SH., MH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Plw.